NOTULA

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 929/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Operator Aplikasi Perkantoran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Hari : Rabu, 14 Oktober 2026
Taktu : 14.30 WITA
Tempat : Ruang Sidang Persiapan PTUN Kupang
Acara : Monev Pengelola dan Operator Aplikasi Perkantoran
Perserta Rapat : Ketua PTUN Kupang, Wakil Ketua PTUN Kupang, Panitera, Sekretaris, para Panmud dan Kasub, serta Pengelola/operator Aplikasi Perkantoran

Jalannya rapat:

A. PEMBUKAAN

Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dalam pembukaannya, Ketua menyapa seluruh pimpinan (Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris), para Panmud, Kasubbag, dan pelaksana. Ketua menyampaikan agenda rapat MONEV terkait tata kelola, evaluasi pengelola aplikasi perkantoran, pergeseran tugas/posisi operator, penataan publikasi informasi, serta mitigasi risiko SDM operasional.

I. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Penyesuaian Tugas dan Struktur Pengelola Aplikasi (SK Terbaru). Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menerangkan agar segera melakukan penyesuaian penugasan Operator pengelola aplikasi sesuai dengan Surat Keputusan terbaru yang dimana Aplikasi Perpustakaan dan

tugas terkait dengan pengelola aplikasi perpustakaan dan sertifikasi perpustakaan akan digeser ke Subbagian Umum. Aplikasi Subbagian Kepegawaian (SIASN, SIKEP, e-LHKPN, SIMARI, KOMDANAS, dll) bergeser penuh di bawah Pengawasan Kasubbag Kepegawaian. Aplikasi Subbagian PTIP (SAKTI, BATARA, Website, Aplikasi Jadwal Persidangan, e-BIMA, SMART, e-IPLANS, JDIH) dipastikan Operator dan kewenangannya dikelola oleh Tim PTIP.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menegaskan bahwa Media Sosial khususnya Instagram/IG bukan media resmi dalam memberikan Pemberitahuan Jadwal Persidangan. Instagram bersifat non-formal dan Instruksi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ke Subbagian PTIP agar menampilkan jadwal Persidangan secara resmi dan wajib dipublikasikan pada Website Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, terintegrasi langsung (*running text*/otomatis terhubung) dengan data pada Aplikasi SIPP, tampilan Jadwal Persidangan hari ini harus langsung muncul dan *up-to-date* di halaman depan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang memberikan contoh untuk dapat mengikuti pada Pengadilan lain (PTUN Bandung, PTUN Samarinda, PTUN Surabaya, PTUN Padang).

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menerangkan agar menerapkan Prinsip Redundansi dan Mitigasi Risiko SDM (Backup Operator) agar dalam tiap bagian tidak mengandalkan 1 (satu) Orang (*Singel Point of Failure*) minimal pada Aplikasi di setiap bagian wajib memiliki minimal 2 (dua) Orang Operator/Pemegang Akun (misalnya Admin SIPP, e-Court, dll), Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang meminta agar Panitera dan Sekretaris untuk mendistribusikan beban kerja dan membina staf agar tidak ada ketergantungan pada perseorang, apabila 1 (satu) orang pegawai cuti/halangan operasional kantor tidak boleh lumpuh (pembelajaran dari kasus instansi lain). Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang merencanakan Rolling/Rotasi Berkala yang dimana mengacu pada manajemen SDM dan aturan yang berlaku, Rotasi/Rolling pengelola akan dilaksanakan secara berkala pada Tahun 2027 untuk menghilangkan Zona nyaman agar mencegah dominasi/kekuasaan tunggal (*Super Power*) serta mewujudkan regenerasi kemampuan staf secara menyeluruh. Untuk meningkatkan kinerja dan integritas pegawai, tidak ada istilah 'tidak bisa' melainkan kemauan untuk belajar, dengan menekankan pentingnya trust dan transparansi dalam pelimpahan tugas, serta kewajiban melaporkan kendala operasional atau aplikasi secara berjenjang kepada pimpinan untuk segera ditindaklanjuti.

II. INVENTARISASI & EVALUASI APLIKASI PERKANTORAN

NO	Nama Aplikasi	Unit / Bagian Pengelola	Status Saat Ini	Tindakan /Arahan Ketua
1	SIPP & e-Court	Kepaniteraan/ PTIP	Aktif	Wajib di pegang minimall oleh 2 (dua) Orang Admin/Operator aktif sebagai backup

2	Website PTUN Kupang	Subbagian PTIP	Aktif	Integrasikan Jadwal Persidangan harian dari halaman SIPP ke halaman depan Website (Runing Text). Hentikan posting Jadwal Sidang pada Instagram
3	KOMDANAS, SIKEP, SIASN	Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Aktif	Pelaporan presensi dan data kepegawaian dikelola penuh di Subbag Kepegawaian. Dibuatkan backup operator
4	SAKTI / e-BIMA / SMART / e-IPLANS	Subbag PTIP & Keuangan	Aktif	Penginputan realisasi dan anggaran dilakukan tepat waktu oleh operator yang ditunjuk dalam SK
5	SIMAK-BMN	Subbag Umum	Tidak Digunakan	Ditutup/pensiun karena operasional BMN telah beralih sepenuhnya ke aplikasi SIMAN.

B. Penutupan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang menyampaikan terima kasih atas perhatian seluruh peserta rapat dan mengingatkan agar seluruh arahan segera ditindaklanjuti serta saling berbagi ilmu (knowledge sharing) demi kelancaran tugas organisasi.

Rapat Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Perkantoran resmi ditutup oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pukul 14.53 WITA

Notulis

Onisimus Cascia Kembo
NIP. 200002162025211004

Mengetahui,
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Dr. Jimmy Claus Pardede, S.H.,M.H.
NIP. 197808172003121001